



KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL

Anak Agung Linda Cantika, I Made Wahyu Chandra Satriana, I Nyoman Satia Negara

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: lindacantika900@gmail.com, wahana.chandra@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Legal protection, Victims, Body Shaming

Abstract

Everyone has the right to socialize and interact in a good and conducive social environment. The negative impact of technological advances in social life in society causes body shaming to occur easily. The legal rules regarding body shaming in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) are unclear, causing multiple interpretations, therefore it is necessary to study the rules relating to insults in order to create legal certainty. Based on this, it is very interesting to discuss the issue of how to regulate the crime of body shaming on social media in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the elements in the crime of body shaming on social media. This type of research is descriptive normative legal research, because of the blurring of norms in the ITE Law Article 27 paragraph (3). This study uses statutory and conceptual approaches, legal materials using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are the regulation of body shaming on social media in terms of ITE Law indeed there is no article that specifically mentions body shaming, there is only a clause "insulting/defaming". Because in body shaming there are victims who feel humiliated and their good names are tarnished. Thus Article 27 paragraph (3) ITE Law Until now it is still relevant to use in cases of criminal acts of body shaming if the action is carried out using a computer

Kata kunci:

perlindungan hukum, korban, body shaming.

Corresponding Author:

Anak Agung Linda Cantika, e-mail : lindacantika900@gmail.com

and internet network. The elements of the criminal act of body shaming on social media are: everyone, intentionally, without rights, distributes and/or transmits and/or makes electronic information and/or electronic documents accessible, contains insults and/or defamation.

Abstrak

Setiap orang berhak bersosialisasi dan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang baik dan kondusif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan sosial di masyarakat menyebabkan mudahnya kerusakan citra tubuh (body shaming). Aturan hukum mengenai body shaming dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tidak jelas sehingga menyebabkan multi tafsir, karena diperlukan pengkajian atas aturan-aturan yang berkaitan dengan rekreasi agar tercipta kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk membahas permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana body shaming di media sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan unsur-unsur dalam tindak pidana body shaming di media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena adanya kekaburan norma dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kontekstual, bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan body shaming di media sosial ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang secara spesifik menyebutkan body shaming, yang ada hanya klausul "penghinaan/pencemaran nama baik". Karena dalam body shaming terdapat korban yang merasa terhina dan nama baik tercemar. Demikian Pasal 27 ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevan digunakan untuk kasus tindak pidana body shaming apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan komputer dan jaringan internet. Unsur-unsur tindak pidana body shaming di media sosial adalah:

setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan liputan dan/atau pencemaran nama baik.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada era dewasa ini ini menghadirkan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai media, baik melalui televisi, hingga melalui perangkat canggih seperti *smartphone*. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang.¹ Hal ini kemudian juga berdampak pada penyebaran nilai-nilai yang dengan mudah dapat mempengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap sesuatu, termasuk standarisasi tubuh ideal, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E yang menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dan dalam Pasal 28 F yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

¹ Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora – InoBali, Universitas Dwijendra, hal. 672

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal ini kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam UUD 1945, secara singkat adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.² Kebebasan berekspresi dapat berdampak buruk yaitu adanya kebebasan dalam berbicara, salah satunya penghinaan terhadap seseorang. Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam kelompok hukum pidana. Salah satu bentuk penghinaan adalah *body shaming* atau memperlakukan tubuh manusia bukan lagi menjadi hal yang baru dan tabu di Indonesia. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam ini juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*.³ *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya.⁴

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak didunia, berbagai kalangan usia masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bekerjasama dengan *Hootsuite*, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial, fakta lainnya orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu untuk berselancar di internet dengan berbagai perangkat hingga 8 jam 51 menit, sementara rata-rata berkecimpung di media sosial dengan berbagai perangkat hingga 3 jam 23 menit”.⁵ Kelompok hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 6 bagian yakni: menista (*smaad*) pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 ayat (2), menfitnah (*laster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315, mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pasal 318. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap badan/kekuasaan umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (menista) terhadap agama.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula

² Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.

³Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

⁴Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 6

⁵[https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-dimedia sosial](https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-dimedia-sosial)

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini marak terjadi penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) di kalangan masyarakat, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shaming*) perlu adanya aturan hukum yang jelas. Permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan.

Pada awalnya, *body shaming* hanya menjadi *trend* sebagai bahan untuk bercanda, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. *Body shaming* tentu memberikan efek tekanan tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Perlu diketahui, setiap orang mempunyai bentuk tubuh ideal yang berbeda walaupun sudah mencapai berat badan ideal sekalipun. Apa yang kita perlukan hanyalah menjaga kesehatan tanpa dipengaruhi oleh *body image* yang negatif.

Body shaming dapat dikatakan sebagai bentuk *bullying* secara verbal yang sangat mudah ditemukan bahkan sebagian orang cenderung tidak menyadari adanya fenomena *body shaming* dalam kesehariannya. Hal ini disebabkan karena fenomena *body shaming* sendiri telah merajalela dalam masyarakat bahkan menjadi hal yang biasa. Sebab lelucon menjadi alasan yang paling terlihat dalam fenomena *body shaming* pada perempuan. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara langsung atas tindakan itu, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan. Dalam artian bahwa dalam proses komunikasi individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna dan memberi tindakan dalam konteks sosial.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi serta berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa. Adanya kekaburan norma terkait pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur terkait penghinaan pada umunya. Kemudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur penghinaan

melalui dunia maya namun tidak ada unsur-unsur dalam undang-undang tersebut yang mengacu pada penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

Banyaknya kasus mengenai *body shaming* namun tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang *body shaming* tentu akan menimbulkan dampak bagi para korban *body shaming* tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengangkat judul: Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial?
2. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research method*). Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka dikenal dengan penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adanya norma kabur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada intinya metode perundang-undangan ini mensyaratkan peninjauan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan cara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi sementara ini yang paling mendekati untuk menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum

dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.

Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP diterjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.⁶ Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran, baik yang dilakukan oleh seseorang dimuka umum atau di muka orang itu sendiri secara lisan atau tulisan. Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan atau dengan kata lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming*, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Body shaming adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dengan cara mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Perbuatan *body shaming* dapat dikategorikan kedalam tindak pidana yaitu penghinaan ringan.

⁶ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain di atur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut dan telah digunakan dalam suatu putusan pengadilan, yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perbuatan *body shaming* yang dilakukan di media sosial termasuk kedalam *cybercrime* dikarenakan pelakunya memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet yang artinya perbuatan *body shaming* di media sosial termasuk kedalam tindak pidana khusus. Dalam era informasi (*information age*), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (*information society*) memicu perkembangan teknologi informasi (*information technology revolution*) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas.⁷ Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur *content-related offences* yaitu tindak pidana yang memiliki muatan tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Perjudian (Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310,311, dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perumusan perbuatan dalam pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Kata penghinaan ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya biasa, akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti ringan. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal tersebut masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang. Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan khususnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), atau dengan kata lain pasal yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi

⁷ Satriana, I. M. W. C. (2019, December). KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CYBER DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 499-506).hal.672

korban perlakuan penghinaan citra tubuh ini masih terdapat ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.

Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengkomodir ketentuan pidana dari *cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul penghinaan atau pencemaran nama baik yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang mana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pasal tersebut sampai saat ini masih relevan digunakan untuk pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam Pasal 27 ayat (3) berkaitan dengan unsur di muka umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cybercrime*. Akan tetapi terkait pemahaman pasal tersebut, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal, 310, Pasal 311 Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan: bahwa pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan

citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang paling mendekati adalah Pasal 315 KUHP. Secara materil, ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana *body shaming* atau bisa disebutkan penghinaan terhadap citra tubuh dimedia sosial dengan menggunakan sarana computer dan jaringan internet maka dapat dipidanakan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

SARAN

Kepada Eksekutif dan Legislatif agar segera merumuskan pengaturan yang jelas mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari kekosongan norma dan dapat memberi keadilan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.

Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora – InoBali, Universitas Dwijendra.

Satriana, I. M. W. C. (2019, December). KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CYBER DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 499-506).

Internet/Website

<https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-media-sosial>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik